Press Release

Kaoem Telapak Desak Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Pembalakan Liar dan Pencucian Kayu Merbau di Nabire, Papua Tengah

Untuk segera disiarakan

Bogor, 3 November 2026 - Kaoem Telapak mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas menghentikan pembalakan liar dan pencucian kayu (*timber laundering*) yang mengancam hutan Papua, serta menindak seluruh pihak yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari peredarannya, hingga ke penerima manfaat akhir (*beneficial owner*). Desakan ini disampaikan menyusul pengamanan 23 kontainer kayu merbau olahan asal Nabire, Papua Tengah, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang diduga berasal dari sumber ilegal. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) menjamin legalitas kayu yang beredar.

Pada Selasa (20/10/2026), Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Komando Daerah TNI Angkatan Laut V mengamankan 23 kontainer bermuatan kayu di Pelabuhan Tanjung Perak. Kayu tersebut dikirim dari Nabire dengan KM Tanto Permai. Menurut siaran pers Kementerian Kehutanan[1], pengamanan ini merupakan pengembangan operasi di sebuah industri pengolahan kayu di Nabire pada 14 Oktober 2026, yaitu CV Palu Perdana (CV PP), tempat petugas menemukan tumpukan kayu merbau berbagai ukuran tanpa dokumen legalitas. Pemeriksaan awal atas kontainer di Surabaya menemukan kayu merbau dan indikasi penggunaan dokumen yang diduga tidak sesuai atau palsu.

Abil Akbar, Kepala Kampanye Kaoem Telapak, menegaskan bahwa pengamanan kayu merbau di Nabire bukanlah kasus yang pertama kali terjadi, melainkan bagian dari pola berulang kejahatan kehutanan melalui pembalakan liar dan pencucian kayu (*timber laundering*) yang mengancam hutan Papua.

"*Kasus ini memperlihatkan bahwa kayu yang diduga berasal dari sumber ilegal masih dapat bergerak dari hutan Papua menuju pelabuhan, industri pengolahan, hingga pasar ekspor dengan menggunakan dokumen yang tampak sah secara hukum. Hal ini, menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan rantai pasok kayu dan efektivitas sistem yang seharusnya menjamin legalitasnya,*" ujar Abil.

Lebih lanjut, Kementerian Kehutanan kini akan mendalami dugaan pencucian kayu, yakni upaya membuat kayu dari sumber ilegal tampak legal melalui dokumen agar dapat masuk ke rantai

[1] 23 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan, Kemenhut Bongkar Dugaan Pencucian Kayu, 23 Kontainer Bermuatan Kayu Dari Nabire Diamankan di Surabaya https://www.kehutanan.go.id/news/kemenhut-bongkar-dugaan-pencucian-kayu-23-kontainer-bermuatan-kayu-dari-nabire-diamankan-di-surabaya

perdagangan. Kayu tersebut bernilai sekitar Rp5,5 miliar.[2] Angka ini hanya menggambarkan nilai ekonomi kayu, bukan kerugian ekologis maupun kerugian negara.

Jika menelusuri jejak 4 tahun yang lalu, pada November dan Desember 2022, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah mengamankan 57 kontainer kayu merbau olahan dari Nabire di Pelabuhan Tanjung Perak, yang diangkut dengan kapal MV Verizon dan KM Hijau Jelita.[3]

Pengadilan Negeri Surabaya kemudian memutus bersalah kepada lima pimpinan perusahaan, yaitu CV Aditama Mandiri (CV AM) sebanyak 34 kontainer,[4] CV Gefariel sebanyak 14 kontainer,[5] CV Wami Start (CV WS) sebanyak 5 kontainer,[6] PT Guraja Mandiri Perkasa (PT GMP) sebanyak 3 kontainer,[7] dan PT Eka Dwika Perkasa (PT EDP) sebanyak 3 kontainer,[8] dengan pidana penjara 6 hingga 9 tahun dan denda Rp 6 miliar hingga Rp 9 miliar pada 2024. Mereka terbukti menggunakan dokumen pengangkutan, seperti nota perusahaan yang melampirkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang tidak sah masa berlakunya sudah lewat dan asal-tujuannya berbeda.

Penelusuran Kaoem Telapak atas dokumen publik hasil audit SVLK terhadap industri-industri tersebut menunjukkan bahwa kayu dari Nabire bergerak melalui rantai industri yang saling terhubung. CV Palu Perdana (CV PP), yang berperan sebagai industri penampung, tercatat menerima kayu bulat dari KTH MK (33 batang, 20,46 m3) dan kayu gergajian dari CV TM (853 keping, 81,99 m3), keduanya pada Januari-Maret 2025.[9] Sertifikat CV Palu Perdana dicabut pada 25 Juli 2026 karena tidak bersedia dilakukan penilikan, namun, pada Oktober 2026 petugas tetap menemukan kayu merbau tanpa dokumen legalitas di lokasinya. Sertifikat CV TM dicabut pada 12 Maret 2026 dengan alasan serupa, dan sertifikat KTH MK dicabut pada 6 Oktober 2025.

[2] 22 Oktober 2026, West Papua Voice, Indonesia Seizes 23 Illegal Containers of Merbau Wood from Papua Tengah https://westpapuavoice.ac/west-papua-politics-security/indonesia-seizes-23-illegal-containers-of-merbau-wood-from-papua-tengah/

[3] 15 Desember 2022, Kompas id, KLHK Sita 57 Kontainer Kayu Merbau Ilegal Asal Papua https://www.kompas.id/artikel/klhk-amankan-57-kontainer-kayu-merbau-ilegal-asal-papua

[4] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara: 2160/Pid.B/LH/2023/PN Sby dengan terdakwa CV Aditama Mandiri diwakilkan dan sebagai Pengurus Korporasi An. AMIR BIN (ALM) DAENG TATA selaku Direktur CV Aditama Mandiri, tanggal putusan 30 Januari 2024

[5] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara: 2609/Pid.B/LH/2023/PN Sby dengan terdakwa Mei Lani Morin yang mewakili Korporasi CV Gefariel dan CV Gefariel, tanggal putusan 26 Februari 2024

[6] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara: 2608/Pid.B/LH/2023/PN Sby dengan terdakwa Peles Y.S. Makai yang mewakili Korporasi CV Wami Start dan CV Wami Start, tanggal putusan 26 Februari 2024

[7] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara: 2607/Pid.B/LH/2023/PN Sby dengan terdakwa Deni Sipandan yang mewakili Korporasi PT Guraja Mandiri Perkasa dan PT Guraja Mandiri Perkasa, tanggal putusan 26 Februari 2024

[8] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara: 2606/Pid.B/LH/2023/PN Sby dengan terdakwa Sri Genyo yang mewakili Korporasi PT Eka Dwika Perkasa dan PT Eka Dwika Perkasa, tanggal putusan 26 Februari 2024

[9] Resume hasil sertifikasi awal VLHH CV Palu Perdana oleh LPVI PT Borneo Wanajaya Indonesia, Maret 2025. https://drive.google.com/file/d/1GQf2yIJbvoJx-_fn80fGh8iRSY2u7926/view

CV Palu Perdana kemudian memasok kayu merbau olahan sebanyak 59,46 m3 kepada PT TMI di Sidoarjo pada Februari 2025-Januari 2026,[10] dan PT TMI tercatat mengekspor sekitar 222 m3 kayu merbau ke Korea Selatan pada 2025.[11]

Selain itu, CV TM dan CV IP tercantum dalam berkas perkara 2024 sebagai pihak yang memiliki kontrak pasok kayu olahan dengan CV Gefariel yang terbukti bersalah dalam kasus perkara tersebut. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, CV TM mengirim 226 m3 kayu olahan dan CV IP mengirim 29,46 m3 kayu olahan ke CV LBP di Surabaya pada Juli 2024-Juni 2025.[12] CV LBP, industri eksportir di Jawa Timur, tercatat mengirim produk kayu merbau nya ke pasar Uni Eropa, India, Inggris, Cina, dan Australia pada 2025.[13] Artinya, kayu yang diduga asal-usulnya bermasalah di hutan, berpotensi masuk ke pasar internasional bila verifikasi di tengah rantai tidak berjalan.

Sejumlah industri di Nabire dalam rantai ini pernah memegang sertifikat legalitas, dan lembaga penilai dan verifikasi independen (LPVI) yang menerbitkannya sama, yaitu PT Borneo Wanajaya Indonesia (LPVI PT BWI), antara lain untuk CV PP, CV TM, KTH MK, CV IP, serta CV AM, CV Gefariel, CV WS, dan PT GMP yang pimpinannya dihukum dalam perkara 2024.

"*SVLK yang seharusnya menjamin legalitas kayu terbukti masih belum cukup untuk mencegah kayu ilegal masuk dan beredar dalam rantai pasok industri perkayuan. Jika SVLK masih dapat ditembus dan penegakan hukum berhenti pada pengamanan kontainer, hutan Papua akan terus terancam*," tegas Abil.

Oleh karena itu, Kaoem Telapak mendesak:

Kepada Aparat Penegak Hukum (Kementerian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK):

- **Penerapan Pendekatan *Follow the Money*:** Mengembangkan penyidikan ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjangkau aktor intelektual, pengendali utama, dan penerima manfaat akhir (*beneficial owner*), bukan sekadar pengemudi, pekerja lapangan, atau direktur formal.
- **Transparansi Penanganan Perkara:** Membuka secara penuh proses hukum terhadap 23 kontainer kayu Nabire, serta mengevaluasi dan memastikan eksekusi atas putusan perkara tahun 2024 dijalankan secara tuntas.
- **Pengawasan Jalur Maritim:** Memperketat pengawasan pengangkutan kayu antar-pulau melalui integrasi verifikasi fisik secara berkala di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar.

[10] Resume hasil penilikan ke-1 PT TMI oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya, Februari 2026
https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260331/1d4dcbf5dd757bf8137050d46e73f6f9.pdf

[11] Data olahan Kaoem Telapak

[12] Resume hasil penilikan ke-4 CV LBP oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya, Juli 2025
https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20250814/10eb56db85c74bca347fdbee2f4c1dbb.pdf

[13] Data olahan Kaoem Telapak

Kepada Kementerian Kehutanan dan Komite Akreditasi Nasional (KAN):

- **Audit Khusus terhadap LPVI:** Kementerian Kehutanan dan KAN wajib segera melakukan audit khusus terhadap lembaga penilai dan verifikasi independen yang menerbitkan sertifikat SVLK pada industri dalam rantai ini, serta mengenakan sanksi tegas apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran etik penerbitan sertifikat.
- **Keterbukaan Data Rantai Pasok:** Kementerian Kehutanan harus membuka data rantai pasok kayu secara inklusif kepada publik dan Pemantau Independen (PI) untuk menjamin pengawasan partisipatif.

Kepada Negara Pasar dan Pelaku Usaha Internasional:

- **Uji Tuntas (*Due Diligence*) Ketat:** Pelaku usaha di negara tujuan ekspor untuk meningkatkan standar uji tuntas dan menolak pasokan kayu olahan yang rantai asal-usulnya melibatkan entitas bermasalah.

—Selesai—

Narahubung:
Hotline Kaoem Telapak: 0851-1727-0505